

Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*

Siti Munawaroh

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
s.munawaroh2111@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah kafa'ah. Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (hasab), agama (dîn), keturunan (nasab), dan semacamnya. Sebenarnya Kafa'ah bukanlah termasuk syarat sahnya suatu perkawinan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu apabila memang ridho. Penulis disini akan meneliti konsep Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif yang kemudian dianalisis dengan deskriptif-analitik-komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini menghasilkan adanya perbedaan konsep kafa'ah dalam KHI pasal 61 dan kitab *Fiqh Al-Manhaji*. Dalam KHI sekufu dalam pernikahan dilihat hanya dalam hal agama sedangkan dalam kitab *Fiqh Al-Manhaji*, sekufu dalam pernikahan dapat dilihat dari tiga hal (aspek) yakni agama dan kebaikan, mata pencaharian dan selamat dari cacat. Dengan demikian menjadi penting bagi seseorang yang akan menikah untuk mengukur standar diri sendiri dan calon pasangan, agar rumah tangga berjalan dengan harmonis. Pentingnya penelitian ini karena Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu rujukan yang digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Sedangkan kitab *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* adalah salah satu kitab fiqh yang masyhur dikalangan madzhab Imam Syafi'i di Indonesia.

Kata kunci: pernikahan, *kafa'ah*, KHI

ABSTRACT

*One of the problems to find a good partner is the problem of kafa'ah. When associated with marriage, kafa'ah is defined as a balance between a prospective husband and wife, in terms of position (hasab), religion (dn), descent (nasab), and the like. Actually, Kafa'ah is not a condition for the validity of a marriage, in the sense that the marriage contract is still valid even though the bride and groom are not together if they are pleased. The author here will examine the concept of Islamic Law Article 61 and the Book of *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Shafi'i*. This research is a literature research with a qualitative approach which is then analyzed by descriptive-analytic-comparative. As for the results of this study, there are differences in the concept of kafa'ah in KHI chapter 61 and the book of *Fiqh Al-Manhaji*. In KHI sekufu in marriage is seen only in terms of religion while in the book of *Fiqh Al-Manhaji*, sekufu in marriage can be seen from three things (aspects) namely religion and goodness, livelihood and safety from defects. Thus, it is important for someone who is getting married to measure the standards of himself and his potential partner, so that the household runs in harmony. The importance of this research is because the Compilation of Islamic Law is one of the references used by the Religious Courts in Indonesia. While the book *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* is one of the books of fiqh that is well-known among the Imam Shafi'i schools in Indonesia.*

Keywords: Marriage, *Kafa'ah*, KHI,

PENDAHULUAN

Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan hukum perkawinan ini akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia. Perkawinan adalah “manifestasi dari salah satu unsur fitrah manusia, yaitu hubungan tarik menarik yang alami antara dua insan yang berbeda jenis kelamin. Mengingkari adanya hubungan tarik menarik itu akan sama halnya dengan mengingkari hukum alam yang telah digariskan oleh Tuhan (Royani, 2013:104). Maka dalam konteks inilah perkawinan menjadi media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai insaniyah. Semua ini mengisyaratkan bahwa pernikahan yang suci adalah yang didasarkan kepada aspek kemanusiaan yang esensial.

Dalam Al-Qur’an Surah Ar-Ruum: 21, Allah SWT berfirman: *“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan untuk kamu jodoh-jodohmu dari kalangan kamu sendiri, agar kamu merasakan sakinah (ketentraman) dalam jodoh-jodoh itu, serta dibuat oleh-Nya mawaddah dan rahmah diantara sesamamu. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda (kebesaran Tuhanmu) bagi kaum yang berfikir”*.

Pernikahan bagi umat manusia dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Orang yang melangsungkan perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahinya melainkan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (KHI, Bab II, pasal 3). Maksud tujuan tersebut, maka al-Qur’an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin melangsungkan perkawinan. Walaupun kemudian para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan untuk menolak calon peminang (Royani, 2013:104).

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafa’ah* atau bisa disebut *kufu’* di antara kedua mempelai. *Kafa’ah* berasal dari kata asli *al kuf’u* diartikan *al musâwî* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa’ah* diartikandengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*dîn*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya (Nasution, 2005: 21).

Sebenarnya *Kafa’ah* bukanlah termasuk syarat sahnya suatu perkawinan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu apabila memang ridho. Sebab, Pasal tentang *kafa’ah* yang menjadi pertimbangan dalam nikah bukan pada soal keabsahannya, karena *kafa’ah* adalah hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu,

apabila wanita tersebut dan walinya ridho atau setuju (Nu online:2019).

Peneliti yang dilakukan Royan (2013) mengatakan bahwasanya dalam pernikahan kedua calon pengantin jangan sampai ada perbedaan *kafa'ah* yang jauh ataupun bertentangan antara satu dengan yang lainnya, baik dalam tingkatan pemahaman, sosial dan kepribadian. Sedangkan beberapa habaid di Majalengka menukul pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyebutkan bahwa nasab adalah salah satu bagian penting yang ada pada kafaah di dalam pernikahan, karena mereka berkewajiban untuk menjaga keturunan Rasulullah SAW (Rizqi dkk, 2019), ada sebagian rumah tangga kafa'ah dalam segi ekonomi sangat penting untuk menciptakan keharmonisan rumahtangga (Hidayati, 2020). Seperti dalam pekerjaan dalam kalangan TNI perempuan kalau menikah dengan anggota TNI juga harus menikah dengan yang pangkatnya lebih tinggi, *kafa'ah* yang mempertimbangkan pekerjaan atau pangkat sebagai syarat izin pernikahan, diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Sulfiyah, 2020).

Meskipun demikian, semuanya kembali lagi kepada karakter dan kepribadian masing-masing. Namun sebagai sebuah ikhtiar, tidak ada salahnya dan bahkan akan sangat baik apabila kesetaraan (*sekufu*) ini menjadi bahan pertimbangan sebelum melangkah lebih jauh memasuki dunia perkawinan. Peneliti disini akan membahas Urgensi *Kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, hal ini dilakukan karena keduanya memiliki perbedaan dan sangat penting diketahui oleh masyarakat Islam Indonesia, selain Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu rujukan yang digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Sedangkan kitab *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* adalah salah satu kitab fiqh yang masyhur dikalangan madzhab Imam Syafi'i di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, kitab-kitab, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian (Widodo, 2012:75). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Yang dimaksud dengan dokumentasi di sini yaitu menelusuri kitab *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Kompilasi Hukum Islam serta beberapa buku, karya ilmiah, jurnal ataupun website (Wasilah, 2012: 111). Analisis data ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik-komparatif. Dalam hal ini hendak diuraikan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut kitab *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i* dan Kompilasi Hukum Islam,

kemudian nantinya akan dianalisis secara deduktif dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dikomparasikan antara keduanya, sehingga nanti dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syâfi'i kafa'ah* adalah kesamaan antara keadaan laki-laki dan perempuan (Al-Bugho, 2012:632). Sedangkan dalam landasan hukum perkawinan Di Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diketemukan pembahasan mengenai *kafa'ah*. Namun, ada satu yaitu Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang menyebut sekilat tentang *kafa'ah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pengertian khusus mengenai *kafa'ah* atau sekufu. Pembahasan *kafa'ah* hanya terdapat pada Pasal 61 yang tertulis "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien"

Sedangkan Ensiklopedi Islam mendefinisikan *kafa'ah* atau kufu" yakni memiliki arti sebanding, setaraf, seimbang, keserasian atau kesesuaian (Ensiklopedi Islam, 1994:845). *Kafa'ah* yang berasal dari kata sekufu berarti "sama atau sebanding". Sedangkan dalam kamus istilah Fiqh, *kafa'ah* berarti "setaraf, seimbang, serasi, sesuai". Maksudnya adalah "suatu penilaian terhadap seseorang yang dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, apakah calon suami-isteri itu sudah sekufu atau belum", yakni *kafa'ah* yang mencakup dalam hal agama, keturunan, kekayaan kemerdekaan, status social (Yudowibowo, 2012: 101).

2. Kriteria Kafaah

Kriteria *Kafa'ah* dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi kriteria *kafa'ah* disebutkan dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syâfi'i* sebagai berikut (Al-Bugho,2012:632): *pertama*, *kafa'ah* dalam segia Agama dan kebaikan (الدين و الصالح) yang dimaksud adalah orang fasik tidak sekufu dengan orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa dan saleh. *Kedua*, *kafa'ah* dalam segi Mata pencarian (Pekerjaan) (الحرنة), yang mana orang yang memiliki mata pencaharian rendah, seperti tukang sapu, tukang bekam, pengembala, penjaga, WC, tidak sekufu sama sekali dengan seorang guru, hakim atau pedagang, sedangkan yang *ketiga*, *kafa'ah* dalam kesempurnaan fisik atau Tidak memiliki cacat permanen (السالمة), yang dikamsut adalah orang yang gila atau orang yang berpenyakit belang tidak sekufu dengan orang yang sehat.

Sumber lain menjelaskan dalam kitab al muhadhdhab, juga dari Madzhab Al Shafi'i ditulis,

seorang wali tidak boleh mengawinkan wanita yang ada dibawah perwaliannya kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada sabda nabi yang riwayat diriwayatkan oleh Aishah, “*pilihlah untuk keturunan kamu maka nikahkanlah yang sekufu dan semua wali tidak boleh menikahkan sebelum ada izin dari mereka yang bersangkutan*”. Adapun unsur-unsur *kafa’ah* dalam kitab ini ada empat, yakni: agama, keturunan (al nasab), status kemerdekaan (al hurriyah) dan pekerjaan (al shana’ah).

Dalam bidang agama, seorang yang fasik tidak sekufu dengan yang mu’min, dari sisi keturunan seorang keturunan arab tidak sekufu dengan non arab, berdasarkan riwayat salman, sabda nabi, “janganlah imam dalam sholat dan jangan menikahi wanita kamu”. bahkan orang qurays tidak sekufu dengan qurays kalau lain keturunan, misalnya dari Bani Hashim dan Bani Al Muthalib. Status kemerdekaan seorang merdeka tidak sekufu dengan hamba. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al Nahl (16):75 (Nasution, 2005: 237).

Sekufu atau *Kafa’ah* dalam pernikahan adalah hak istri dan walinya, yakni meskipun bukan menjadi syarat sahnya pernikahan, tetapi sangat diharapkan karena untuk mencegah adanya aib pada istri atau walinya, juga sebagai kelanggengan hidup rumah tangga. Calon mempelai wanita dan walinya berhak menggugurkan hak *kafa’ah*, meskipun walinya menikahnya dengan lelaki yang tidak sekufu dengan persetujuan mempelai wanita. Pernikahan itu tetap sah karena mencari yang sekufu adalah hak seorang wanita dan walinya. Jika mereka rela dengan gugurnya syarat *kafa’ah* tersebut, maka tidak perlu dipermasalahkan lagi. Yang mengisyaratkan menjaga kesamaan adalah sabda beliau SAW: “pilihlah wanita yang terbaik untuk calon ibu dari anak anak kalian. Nikahilah wanita yang sekufu, nikahilah mereka” H.R. Hakim (Al-Bugha, 2012: 632).

3. *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Menurut Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab *Al-Fiqhu Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al-Imam Al-Syâfi’i*

a. *Kafa’ah* Menurut Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 61 KHI: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*”. Jika mengikuti pasal ini, maka ukuran *kafa’ah* yang masih memprioritaskan nasab, pekerjaan, pendidikan dll seperti yang terlaksana di masyarakat berarti bertentangan dengan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada agama, artinya bahwa tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu kecuali memiliki perbedaan agama.

Peraturan yang ada dalam KHI ini khususnya untuk bidang hukum perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantif saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari kompilasi, akan tetapi sudah cukup banyak memberikan peraturan tentang masalah prosedural yang

seharusnya termasuk dalam porsi undang-undang perkawinan. Sehingga setiap umat islam di Indonesia yang melaksanakan perkawinan menjadikan KHI sebagai dasar pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan.

b. Urgensi Kafa'ah Menurut Kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syâfi'i

Berbeda dengan KHI, dalam kitab *Al Fiqhu Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al Syafi'i* menjelaskan bahwa *kafa'ah* adalah kesamaan antara keadaan laki-laki dan perempuan. dalam hal kriteria *kafa'ah* menurut kitab *Al Fiqhu Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al Syafi'i* ada beberapa yaitu Agama dan kebaikan (الصالح و الدين), Mata pencaharian (الحرفة), Tidak memiliki cacat permanen (السلامة). (Al-Bugho, 2012: 632).

Pertama, agama dan kebaikan dalam hal ini orang fasik tidak sekufu dengan orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa dan saleh. Allah berfirman:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama (Q.S. As Sajdah:18)

Kedua, mata pencaharian yaitu orang yang memiliki mata pencaharian rendah, seperti tukang sapu, tukang bekam, pengembala, penjaga wc, tidak sekufu sama sekali dengan seorang guru, hakim, atau pedagang. Ketiga, tidak memiliki cacat permanen, yang bisa dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan. Jadi, orang gila atau yang memiliki penyakit belang tidak sekufu dengan orang yang sehat.

Dalam kitab *Al Fiqhu Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al Syafi'i* dijelaskan, sekufu dalam pernikahan adalah hak istri dan walinya, yakni meskipun *kafa'ah* bukan menjadi syarat sahnya pernikahan, tetapi sangat diharapkan karena untuk mencegah adanya aib pada istri atau walinya, juga sebagai jaminan bagi kelanggengan hidup rumah tangga. Hal ini karena gaya hidup dan pencaharian keduanya berdekatan dan membuat keduanya senang. Tidak membahayakan salah satu dari mereka jika mengubah kebiasaan (Al-Bugho,2012:632).

c. Urgensi Kafa'ah Menurut Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syâfi'i

Perubahan sosial dalam masyarakat muslim dewasa ini telah banyak melibatkan perempuan dalam berbagai sektor publik seperti pendidikan, pekerjaan dan politik praktis. hal ini membawa dampak dalam tatanan sosial masyarakat, maupun kriteria calon pasangan dalam perkawinan, dan hal ini tentu saja terkait dengan tingkat kesadaran pada nilai-nilai ajaran islam yang tertanam dan diamalkan dalam suatu masyarakat.

Pada masyarakat yang tingkat pengetahuan, kesadaran dan pengamalan terhadap nilai-nilai

agamanya tinggi, maka *kafa'ah* dari segi keturunan, kedudukan harta kekayaan maupun profesi menjadi pertimbangan dalam perkawinan, karena pemikiran yang sudah maju dan menuju ke masa depan yang mengharuskan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perlu, bahkan bukan saja calon suami tapi juga calon istri.

Dalam masyarakat dengan kondisi yang pengetahuan dan ajaran islamnya belum begitu meresap dalam kehidupan mereka, pengabaian terhadap *kafa'ah* dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, terlebih-lebih hubungan antara keluarga kedua belah pihak, dan yang paling menderita nantinya adalah anak-anak mereka.

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, maka terdapat berbagai pendapat tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, baik pendapat yang mengakui adanya *kafa'ah* atau pendapat yang tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan (Yudowibowo,2012:102).

Segolongan ulama berpendapat bahwa masalah *kufu'* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang lelaki yang soleh walaupun berasal dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan serta pihak perempuannya. Akan tetapi jika lelakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti ia tidak *kufu'* dengan perempuan yang sholehah. Bagi perempuan sholehah jika dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki fasiq, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orangtuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan (Sabiq, Fiqh Al Sunnah, juz II).

Dalam *Bidayatul Mujtahid* dikatakan bahwa, madzhab maliki tidak berbeda pendapat jika seorang gadis dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki fasiq, maka ia berhak untuk menolaknya, dan hakim hendaknya membatalkannya. Begitu juga jika ayahnya menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang berpenghasilan haram atau laki-laki yang suka mengancam dengan perceraian, maka perempuan tersebut dapat menuntut pembatalan (Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, juz II).

Dalam perspektif kitab *Fiqh Al Manhaji kafa'ah* menyangkut beberapa aspek yaitu Agama dan kebaikan, mata pencaharian / profesi dan selamat dari cacat, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengukur *kafa'ah* menyangkut aspek agama saja, namun *Kafa'ah* yang menjadi perbincangan hampir

di semua kitab fiqih sama sekali tidak disinggung oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah kualitas keberagaman sebagaimana bunyi pasal 61 KHI: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al dien*”.

Oleh karenanya *kafa'ah* yang masih memprioritaskan nasab, harta kekayaan dll bertentangan dengan peraturan yang terdapat dalam peraturan yang terdapat dalam KHI yang hanya bersandar pada agama yang artinya bahwa, tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu kecuali memiliki perbedaan agama.

Tertulis pula pada Pasal 2 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan ayat menyebutkan, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kalau melihat dari penjelasan dan pasal ini maka syarat untuk melakukan perkawinan harus sesuai hukum agama yang dianut oleh mempelai berdua atau dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai mempunyai persamaan agama atau dengan kata lain bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan dengan hukum agama yang berbeda. dalam masalah agama yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas negara melarang terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya yang terdapat di dalam Bab 1 Tentang Perkawinan, Jika melihat pasal demi pasal aturan tersebut bahwa syarat sekufu dalam pengertian *kafa'ah* tidak diharuskan dalam proses terjadinya perkawinan atau lebih teknisnya dalam proses peminangan dan dalam hal aturan pencegahan perkawinan atau lebih jelasnya di dalam pasal 61 kompilasi hukum islam, yaitu dalam hal bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan aturan perundang-undangan namun sayarat sekufu tidak bisa dijadikan alasan pencegah perkawinan oleh wali nikah kecuali disebabkan karena ketidaksamaan dalam hal agama yang dianut masing-masing calon.

Kembali pada persoalan *kafa'ah* dalam pasal 61 KHI, bahwa dalam perspektif KHI, kriteria tidak *kafa'ah* itu jika calon mempelai pria dan wanita berbeda agama, adapun dalam perbedaan keturunan, mata pencaharian, cacat, dan sebagainya bukanlah ukuran *kafa'ah*. Dari sini penulis berpendapat bahwa

KHI mengambil keputusan yang umum dan dapat ditaati semua muslim, dan tampaknya para perumus KHI, khususnya tim yang merumuskan pasal 61 KHI tidak ingin membedakan antar keturunan, profesi dan lain lain untuk dijadikan kriteria *kafa'ah*.

Berbeda dengan KHI, Sekufu atau *Kafa'ah* menurut kitab *fiqh al manhaji* dalam pernikahan adalah hak istri dan walinya, yakni meskipun bukan menjadi syarat sahnya pernikahan, tetapi sangat diharapkan karena untuk mencegah adanya aib pada istri atau walinya, juga sebagai kelanggengan hidup rumah tangga. Seperti *kafa'ah* dalam segi agama, mata pencaharian dan selamat dari cacat. Tampaknya Ulama yang telah merumuskan kriteria tersebut sebagai tolak ukur *kafa'ah* mengharapakan agar kehidupan rumahtangga langgeng dan rukun sehingga disusunlah kriteria *kafa'ah* untuk memilih calon pasangan supaya tidak salah dan menyesal dikemudian hari.

Menurut penulis, *kafa'ah* adalah salah satu proses yang sangat penting sebelum menikah, yaitu proses seleksi dalam memilih pasangan. Penulis lebih memilih konsep kafa'ah dalam kitab fiqh al manhaji, karena kriteria yang ada dalam kitab tersebut lebih sesuai dengan kehidupan sekarang dan sesuai realitasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah penyusun sampaikan pada bab bab sebelumnya, maka Urgensi *kafa'ah* (Studi Komparatif Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i) dapat disimpulkan, maksud *kafa'ah* menjadi penting dalam KHI dikarenakan pernikahan itu tidak menjadi masalah jika tidak sekufu, akan tetapi sekufu yang penting dan harus diperhatikan ialah sekufu (setara) dalam hal agama itu yang dijadikan dasar seseorang untuk memilih pasangan dalam pernikahan. Namun, berbeda halnya dengan *kafa'ah* menurut kitab Fiqh Al Manhaji, pentingnya sekufu dalam pernikahan dapat dilihat dari tiga hal (aspek) yakni agama dan kebaikan, mata pencaharian dan selamat dari cacat. Dengan demikian menjadi penting bagi seseorang yang akan menikah untuk mengukur standar diri sendiri dan calon pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bugha, Musththafa. 2012. *Fiqh Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Al Wasilah, A. Chaedar. 2012. *Pokok Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Hidayati. Nur, Hartini. 2020. " Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah". *Qaḍāunā* Volume 1 Nomor 2 April 2020
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.

-
- Rizqi, Hasnia dkk. 2019. "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Konsep *Kafaah* Menurut Pendapat *Habaib* (Studi Pendapat *Habaib* di Kadipaten Majalengka)". Prosiding Peradilan Agama Volume 5, No. 2, Tahun 2019.
- Royani, Ahmad. 2013. *Kafa'ah dalam Perkawinan Islam*. Al Ahwal, Vol 5, No 1 April.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, juz II.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al Sunnah*, juz II.
- Sekretaris Negara RI, *Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Sulfiyah, Husna. 2020. Hartini Tahir, "Konsep *Kafa'ah* Pada Perkawinan Anggota Tni Dalam Perspektif Hukum Islam", *Qaḍāunā Volume 2 Nomor 1 Desember 2020*.
- Tihami, H.M.A.2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yudowibowo, Syafirudin. 2012. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Yustisia Vol.1 No.2 Mei-Agustus 2012*.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian: Populer Dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- WWW: *Mengenal Kafa'ah, Konsep Kesetaraan dalam Pernikahan NUOnline.html*.